



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0304/Pdt.G/2012/PA.Bjr

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : IWAN SETIAWAN,SH dan JENAL,SH,MH, Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, dengan surat kuasa khusus Nomor: 0367/K/6/2012, tanggal 04 Juni 2012, selanjutnya disebut “PENGUGAT”;

L a w a n :

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Pataruman Kota Banjar, selanjutnya disebut “TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pihak kuasa Pengugat dan keterangan pihak

Tergugat serta saksi-saksi Pengugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 01 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor perkara : 0304/Pdt.G/2012/PA.Bjr, tertanggal 04 Juni 2012 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 30 Nopember 2004;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Ta'lik Tolak atas Penggugat sebagai berikut : sewaktu-waktu saya, 1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu, 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya tersebut enam bulan lamanya dan selanjutnya sesuai dengan yang tercantum dalam buku nikah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun 2 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT umur 6 tahun 5 bulan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bantuan baik melalui orang tua maupun kepada pemuka agama untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya dari pada manfaatnya ;
- Bahwa keadaan rumah tangga tersebut diatas penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sangat madarat baik lahir maupun bathin sehingga tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya point 2 dan 4 sehingga syarat taklik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talak telah terpenuhi dan sebagai akibat dari hal tersebut penggugat sanggup membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat datang menghadap di Persidangan sedangkan sedangkan penggugat principal tidak datang menghadap meski sudah dipanggil secara resmi tetanggal 11 Juni 2012 demikian juga Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah menurut hukum, walaupun telah dipanggil dengan patut dan resmi dengan panggilan masing-masing Tanggal 11 Juni 2012 dan tanggal 26 Juni 2012 Nomor : 0304/Pdt.G/2012/PA.Bjr, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Sehubungan tergugat tidak datang menghadap ke ruang sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada gugatannya, maka dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya kuasa penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tulis yaitu :

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Kota Banjar, Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 30 Nopember 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa penggugat selain telah mengajukan bukti tertulis juga telah menghadirkan dua orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Pataruman Kota Banjar,, diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui betul antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama 7 tahun 2 bulan lamanya ;
- Bahwa benar tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus 2011 yang disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya isteri yang baik ;
- Bahwa sejak bulan September 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yang sampai sekarang sudah mencapai 10 bulan lamanya sehingga sejak berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada penggugat tanpa alasan yang sah sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat secara maksimal namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Langensari Kota Banjar,, diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah sepupu penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui betul antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun 2 bulan lamanya
- Bahwa benar tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus 2011 yang disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya isteri yang baik ;
- Bahwa sejak bulan September 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yang sampai sekarang sudah mencapai 10 bulan lamanya sehingga sejak berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada penggugat tanpa alasan yang sah sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat secara maksimal namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang semuanya merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal dan Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi sebagaimana pasal 130 HIR Jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasanya agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti antara tergugat dengan penggugat terikat suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Nopember 2004 sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap selaku kuasanya yang sah menurut hukum, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat, serta gugatan penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125, 126 HIR, sesuai pula dengan dalil dari Kitab Mughnil Muchtar Juz IV halaman 416 berbunyi :

Artinya : "Imam Mawardi berkata : Maka apabila tergugat tidak hadir setelah panggilan kedua kali, maka Hakim memutus perkara dengan sebab pembangkangannya itu"

Menimbang, bahwa saksi saudara SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Pataruman Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar,, dan saudara SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan LAngensari Kota Banjar,, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, menyatakan bahwa sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat yang puncaknya sejak bulan September 2011 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing yang masih bertetangga dekat yang sampai sekarang sudah mencapai 10 bulan lamanya sehingga sejak berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada penggugat tanpa alasan yang sah sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya seorang istri yang baik. Keterangan saksi-saksi tersebut atas pengetahuannya sendiri karena sebagai tetangga dekat sehingga saksi melihat sendiri terhadap peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karenanya maka setelah Majelis bermusyawarah berkesimpulan, bahwa kesaksian saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talaknya dan telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan penggugat dalam keadaan taat karenanya syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada penggugat masing-masing selama 10 bulan, maka tergugat harus dinyatakan telah terbukti melanggar sighat taklik talaknya point 2 dan 4

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tergugat melanggar sighat ta'lik talaknya berarti tergugat telah melanggar kewajibannya sebagai suami sebagaimana maksud pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim bermusyawarah berkesimpulan gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek karena telah terpenuhinya pasal 125, 126 HIR dan pasal 34 ayat (3) pasal 38 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun



1989 pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam juga sesuai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dari Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Isro ayat 34 :

Artinya : "Dan penuhi janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya;

Dari Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 :

Artinya : "Apabila suami menggantungkan tholaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah tolaknya itu jika syaratnya telah ada

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman penggugat dan tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1433 H. Oleh kami : Drs. NURKHOJIN sebagai Ketua Majelis, Drs.MUSTOFA KAMIL dan ELIS MARLIANI,S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs.MAMAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NURKHOJIN

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs.MUSTOFA KAMIL

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIS MARLIANI,S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs.MAMAN

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 371.000,-

Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)